

**LAPORAN TAHUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
TAHUN 2022**



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI LAMPUNG
2023**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT atas Limpahan Rahmat dan Karunia-NYA sehingga penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

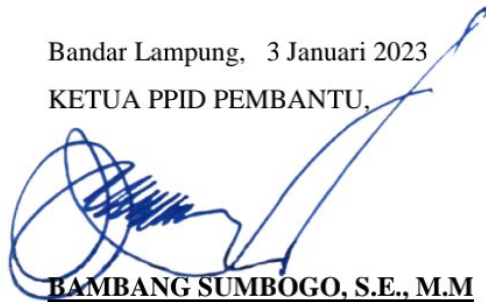
Penyusunan Laporan Tahunan ini adalah gambaran pelayanan informasi publik sepanjang Tahun 2022 merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagai salah satu badan publik yang berada dibawah naungan Pemerintah Provinsi Lampung, Dengan tetap memperhatikan Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 20 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta memperhatikan Dasar hukum PPID Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami membuka diri untuk saran dan masukan yang membangun dan akan menjadi evaluasi dalam penyusunan laporan tahunan selanjutnya demi kesempurnaan laporan ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 3 Januari 2023

KETUA PPID PEMBANTU,



BAMBANG SUMBOGO, S.E., M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19710422 199503 1 00

LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang terkait dengan hak untuk memperoleh informasi dan kewajiban untuk menyediakan serta melayani permohonan informasi secara cepat, tepat dan efektif. Maka sejalan dengan tujuan tersebut Dinas Perhubungan Provinsi Lampung berupaya meningkatkan dan terus berinovasi dalam memberikan pelayanan di bidang informasi public

Adapun pelayanan informasi publik berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang ini. Diantara standar pelayanan yang harus dipenuhi adalah menyediakan dan memberikan informasi, mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan informasi, adanya pemutakhiran data melalui daftar informasi serta menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, meja informasi serta situs resmi.

Untuk mempermudah dalam pelayanan informasi publik maka peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama maupun PPID Pembantu dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Lampung sangat penting sehingga perlu adanya terobosan-terobosan baru dalam memberikan pelayanan informasi transportasi

Diharapkan dengan adanya PPID Utama maupun PPID Pembantu dapat mampu memberikan pelayanan informasi yang bertanggung jawab serta dapat berorientasi disektor transportasi untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan efisien sehingga dapat meningkatkan Pemerintahan yang baik dalam memberikan informasi transportasi ke pada masyarakat.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Latar Belakang	2
Daftar Isi	3
Bab I : Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	4
Bab II : Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik	6
Bab III : Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	7
Bab IV : Kesimpulan dan Saran	12

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Dasar Hukum PPID

1. Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
2. Peraturan BPK Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publi
5. Peraturan Gubernur Lampung No.20 Tahun 2017 Tentang SOP Pelayanan Publik PPID Provinsi Lampung
6. Keputusan Gubernur Lampung G/276/V.14/HK/2017 tanggal 24 Mei 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah

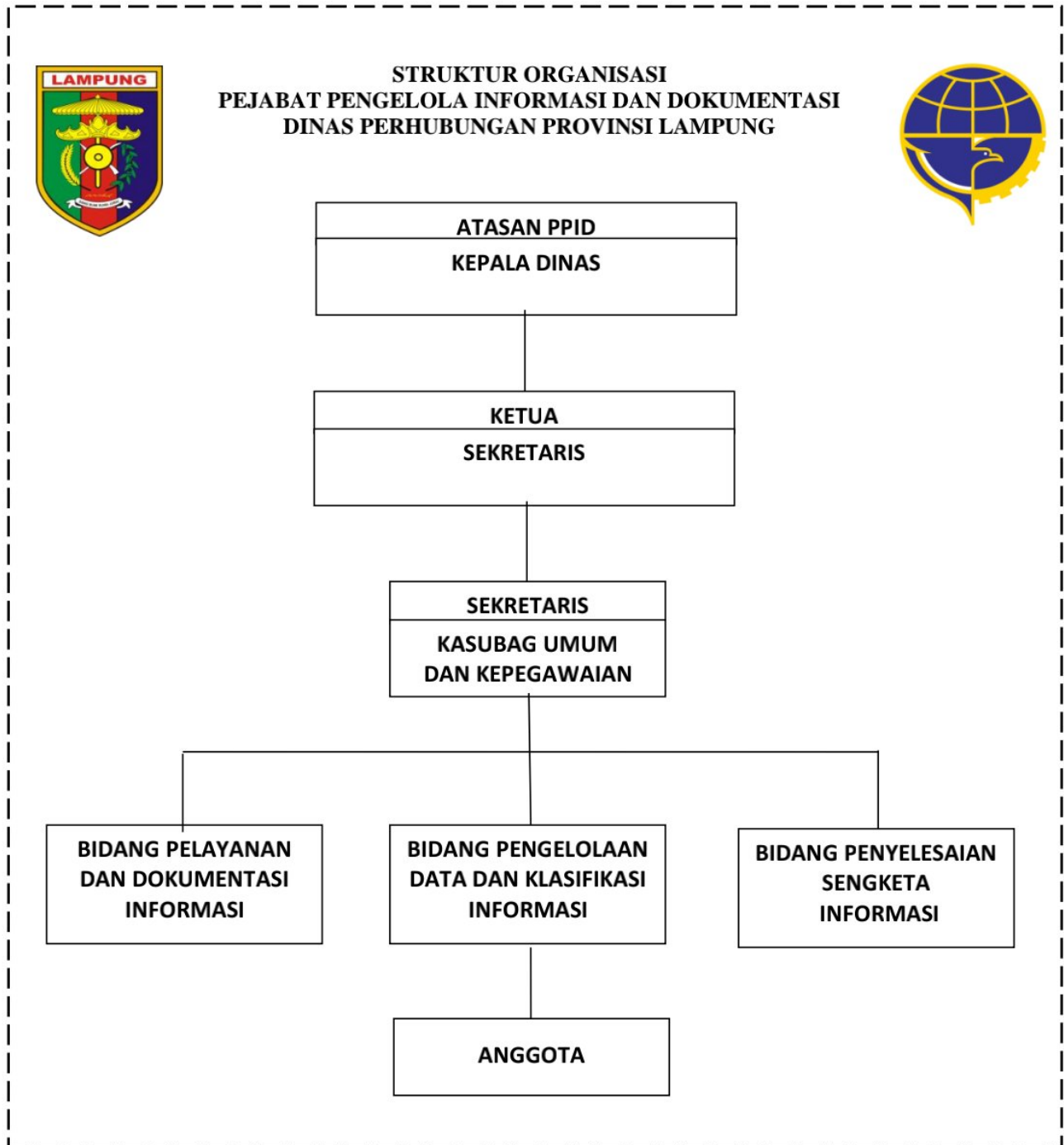
B. Tugas dan Fungsi PPID, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung mempunyai tugas dan Fungsi Merencanakan, Mengorganisasikan, Melaksanakan, Mengawasi dan Mengevaluasi Pelaksanaan kegiatan pelayanan serta pengolahan informasi dan dokumentasi dibidang Transportasi agar Informasi dapat diakses dengan mudah secara baik dan efesien

C. Maklumat Layanan informasi Publik Dinas Perhubungan Provinsi Lampung adalah sarana Informasi kebutuhan pokok bagi pengembangan pribadi dan lingkungan disektor Transportasi serta merupakan bagian informasi dan keterbukaan informasi publik yang merupakan salah satu ciri penting Negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara dibidang transportasi yang baik. Pemberlakuan Undang–Undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (KIP) memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Selain itu, setiap Badan Publik mengemban amanat untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat.

D. Azaz Pelayanan Informasi Publik Sebagai salah satu badan publik Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang berada di bawah naungan Pemerintah provinsi Lampung, dengan tetap

memperhatikan Peraturan Gubernur Lampung Nomor : 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

E. Struktur Organisasi Layanan Informasi Publik.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sebagai Tim PPID Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang baru dibangun masih belum memiliki ruangan tersendiri serta petugas khusus untuk menangani terkait pelayanan PPID. Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu :

1. Meja pelayanan informasi publik yang merangkap dengan meja petugas keamanan.
2. Perangkat Jaringan LAN/ Intra Internet (wifie.ID) yang bekerja sama dengan Diskominfo dan Statistik Provinsi Lampung .
3. Aplikasi Sistem Pengaduan Masyarakat (SP4N Lapor, email, Instagram dan website) yang digunakan sebagai pengaduan sekaligus media permintaan Informasi Publik.

B. Sumber Daya Manusia

Adapun Sumber Daya Manusia yang masuk dalam tim PPID dinas Perhubungan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Pengarah (Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
2. Ketua (sekretaris dinas Perhubungan Provinsi Lampung)
3. Sekretaris (Kasubag Umum dan Kepegawaian)
4. Koordinator Kehumasan
5. Anggota Kehumasan
6. Koordinator Media Sosial
7. Anggota Media Sosial

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaann pelayanan informasi publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung tidak terdapat anggaran khusus untuk PPID. Adapun anggaran PPID merupakan bagaian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, PPID melalui desk layanan informasi publik, memberikan layanan langsung dan layanan melalui media cetak dan elektronik (website).

B. Kategori Informasi Publik

Layanan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi publik yang dikategorikan wajib tersedia setiap saat, dengan mekanisme pelayanan sebagai berikut :

- a. Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan identitas pemohon dan pengguna informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi fotokopi akta pendirian surat keterangan domisili, serta AD /ART lembaga publik/ormas. Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya.
- b. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik, setelah persyaratan permohonan dilengkapi atau dinyatakan lengkap.
- c. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
- d. Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang diminta oleh pemohon/pengguna informasi.
- e. Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik (berita acara penerimaan informasi publik kepada Pengguna Informasi Publik).
- f. Petugas membukukan dan mencatat permohonan informasi publik yang masuk tersebut.

Layanan informasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website dan media lainnya.

C. Kategori Informasi yang dikecualikan.

Jika informasi yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan, PPID Dinas Perhubungan Provinsi Lampung akan menyampaikan penjelasan/ jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Keterbukaan Informasi Publik yang berlaku.

D. Jumlah Permintaan Informasi dan waktu Pemenuhan Informasi :

Permintaan Informasi Publik yang masuk Periode Tahun 2022

No	BULAN	PERMOHONAN INFORMASI		DI PENUHI	DI TOLAK	ALASAN PENOLAKAN
		LANGSUNG	TDK LANGSUNG			
1	Januari	-	-			
2	Februari	-	-			
3	Maret	1	11	✓		
4	April	-	1	✓		
5	Mei	-	8	✓		
6	Juni	-	3	✓		
7	Juli	-	2	✓		
8	Agustus	1	4	✓		
9	September	-	4	✓		
10	Oktober	-	9	✓		
11	Nopember	1	9	✓		
12	Desember	-	-			
JUMLAH		3	51	✓		

E. Monitoring dan Evaluasi Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah dokumen yang sangat penting bagi perkembangan layanan publik. keterbukaan informasi publik merupakan sarana Informasi dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dari segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keterbukaan Informasi Publik juga berlaku bagi lembaga pendidikan tinggi yang dibiayai secara penuh maupun secara parsial melalui Kerja Sama dan Informasi Publik yang telah dengan cara menyosialisasikan dan mewajibkan keterbukaan informasi publik kepada seluruh instansi pemerintahan di Indonesia.

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung selalu berupaya untuk meningkatkan nilai rating Keterbukaan Informasi melalui kebijakan

Kebijakan yang diambil

Hal yang menyangkut keterbukaan informasi publik yang telah dilakukan Dinas Perhubungan antara lain :

1. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan rating keterbukaan informasi publik Dinas Perhubungan belum memuaskan
2. Merumuskan strategi meningkatkan rating keterbukaan informasi publik Dinas Perhubungan

Evaluasi

1. SDM keterbukaan informasi publik Dinas Perhubungan harus ditingkatkan agar berkesinambungan dengan prestasi.
2. Tujuan Dinas Perhubungan akan sempurna jika rating keterbukaan informasi publik tinggi.

Analisis Potensi pengembangan institusi dan kebutuhan serta potensi masyarakat adalah sebagai dasar meningkatkan rating keterbukaan informasi publik sehingga reputasi Perhubungan di mata masyarakat menjadi meningkat dan diharapkan akan semakin terhindar dari sanksi pidana maupun non-pidana yang berhubungan dengan kegagalan menerapkan keterbukaan informasi publik.

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung terus mengupayakan agar publikasi berupa artikel dan lain- lain terkait keterbukaan informasi publik akan terus dikembangkan pada jurnal terindeks yang direncanakan pada buku panduan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Priode Tahun 2022

No	BULAN	PERMOHONAN INFORMASI		DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAK AN
		LANGSUNG	TDK LANGSUNG			
1	Januari	-	3			
2	Februari	-	8			
3	Maret	3	4			
4	April	-	7	✓		
5	Mei	-	4	✓		
6	Juni	2	7	✓		
7	Juli	-	9	✓		
8	Agustus	-	8	✓		
9	September	5	12	✓		
10	Oktober	-	11	✓		
11	November	-	7	✓		
12	Desember	-	-	✓		
JUMLAH		10	80	✓		

Tabel diatas adalah penyampaian informasi publik Dinas Perhubungan Provinsi Lampung yang fungsinya untuk mengetahui dan mengevaluasi penyampaian informasi publik yang wajib disediakan oleh Badan Puplik.

F. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik

1. Website

PPID Pembantu Dinas Perhubungan dan memberikan pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dari pukul 09.00 – 15.30 WIB, khusus untuk hari jum'at pelayanan informasi dilakukan mulai pukul 08.00 - 16.00 WIB (dengan satu jam ISHOMA). Meskipun jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohonan informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung dengan mengirimkan email https://dishubprovlampung@gmail.com

2. Media Sosial

Adapun untuk media sosial PPID Pembantu Dinas Perhubungan dan memberikan pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dari pukul 09.00 – 15.30 WIB, melalui aplikasi SP4N Lapor Pemerintah Provinsi Lampung dan [Instagram@dishubprovlampung](https://www.instagram.com/dishubprovlampung).

3. Papan Informasi



G. Kendala Layanan Informasi Publik

1. Tidak adanya SDM khusus untuk menangani PPID, sehingga pelayanan PPID tidak berjalan optimal. Adapun anggota tim PPID saat ini dari Eselon II, III dan IV yang memiliki pekerjaan utama yang banyak dan dibantu beberapa staf.
2. Penyediaan informasi internal sangat tergantung supply data dari masing-masing Bidang. Hal ini cukup penting mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
3. Sarana dan Prasarana untuk pelayanan informasi publik masih tergolong minim dan perlu adanya peningkatan/penambahan fasilitas

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dalam Kebijakan yang mengatur mengenai keterbukaan informasi publik terdapat beberapa buah kebijakan :

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
 2. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
 3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
 4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
 5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
- Sehingga dengan adanya permasalahan dapat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik

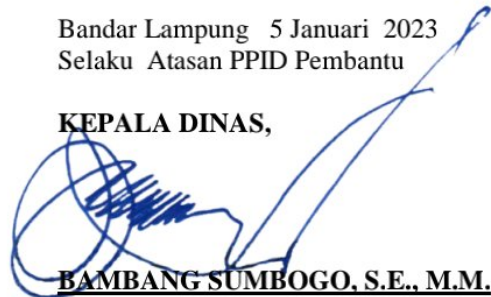
B. Saran

1. Perlu peningkatan optimalisasi SDM khusus untuk pelayanan informasi publik.
2. Memperbaiki tata kelola penyimpanan dokumen dan membangun suatu system untuk mempermudah dalam proses pengumpulan informasi publik.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Tahun 2022

Bandar Lampung 5 Januari 2023
Selaku Atasan PPID Pembantu

KEPALA DINAS,



BAMBANG SUMBOGO, S.E., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710422 199503 1

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) PPID Pembantu.
2. Struktur Organisasi Tim PPID
3. SPT Admin PPID Pembantu